



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Eva Sabran binti Sabran Rain, tempat/tanggal lahir : Padang/04 September 1967, Agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ganting No. 37 RT. 004/RW. 009 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azmi Febrian, S.H, M.Hum dan Andrian, S.H** adalah Advokat pada Sabana Consulting Lawyer/Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Sulawesi Blok D No. 6A Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Telpn. (0751) 8977704, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 506/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 03 September 2024;

Melawan

M. Alvin Adera bin Tri Yendra, tempat/tanggal lahir : Padang 27 Maret 1998, Agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tekukur No. 10 RT. 005/RW. 001 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Termohon I";

Hal. 1 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Myse Annisa Ramadhane binti Tri Yendra, tempat/tanggal lahir : Padang 16 November 2002, Agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tekukur No. 10 RT. 005/RW. 001 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hank Mustav Sabarta, Sh.MH, Khairul Anwar SHI., MH.** dan **Alamudin S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Matama Law Firm. yang beralamat di Jln Batang Kapur No13 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2024., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 555/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 23 september 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 30 Agustus 2024 Register Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon bernama Sabran Rain bin Rain (alm), sedangkan Ibu Pemohon bernama Siti Irdaningsih binti Soetan Rusyid (Almh);
2. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari Era Fithriah Sabran binti Sabran Rain (Almh), sedangkan Era Fithriah Sabran binti Sabran Rain (Almh) adalah anak kandung dari Sabran Rain bin Rain (alm) bersama-sama dengan Isterinya yang bernama Aliyarmi yang menikah setelah Ibu Pemohon (Siti Irdaningsih binti Soetan Rusyid) meninggal dunia. Artinya, Para Termohon adalah merupakan anak dari saudara Tiri (seapak, tapi tidak seibu) Pemohon dan/atau Cucu dari Ayah Pemohon (Sabran Rain bin Rain (alm));
3. Bahwa anak dari Sabran Rain bin Rain (alm)/Ayah Pemohon dengan Isterinya yang bernama Siti Irdaningsih binti Soetan Rusyid (Almh) sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Eva Sabran (Pemohon),

Hal. 2 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sedangkan anak Sabran Rain bin Rain (alm)/Ayah Pemohon dengan Isterinya yang bernama Aliyarmi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Era Fithriah Sabran binti Sabran Rain (telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Para Termohon) dan Hendri Budiman bin Sabran Rain (meninggal dalam status Lajang). Adapun saudara-saudara kandung dari Ayah Pemohon serta keluarga lainnya juga sudah meninggal dunia, maka dari itu digantikan oleh Termohon I dan Termohon II;

4. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Sabran Rain bin Rain dan Siti Irdaningsih binti Soetan Rusyid telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 1966 di Jalan Ganting No. 37, Kelurahan Ganting Para Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa saat pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Soetan Rusyid bin Sidi Mantari dan yang menjadi *Qadi Nikah* adalah Buya Burhanuddin Djamil dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dari ayah Pemohon, yaitu Musnidal dan kerabat dekat dari ibu Pemohon, yaitu Irdham dengan mahar Seperangkat Alat Sholat. Saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

6. Bahwa sewaktu akan menikah, ayah Pemohon berstatus Bujang, berumur 25 tahun. Orang tua dari ayah Pemohon, yaitu :

- Ayah : Rain
- Ibu : Syamsidar;

Sedangkan Ibu Pemohon berstatus Gadis, berumur 23 tahun. Orang tua dari Ibu Pemohon, yaitu :

- Ayah : Soetan Rusyid;
- Ibu : Siti Rihana;

7. Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Ayah dan Ibu Pemohon tinggal di Jalan Ganting No. 37, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Eva Sabran Binti SABRAN Rain**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 04 September 1967 di Padang;

10. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon serta Ayah dan Ibu Pemohon tidak pernah bercerai;

11. Bahwa selama perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;

12. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024, yang di nyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1371-KM-08052024-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia jauh sebelum Ayah Pemohon, yaitu pada tanggal 02 Februari 1968, yang di nyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1371-KM-05082024-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa oleh karena alasan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Ayah dan Ibu Pemohon dan/atau surat-surat penting lainnya serta untuk mengurus harta peninggalan Ayah Pemohon, sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan antara Ayah dengan Ibu Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana ayah dan Ibu Pemohon menikah;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal. 4 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah dengan Ibu Pemohon yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1966 di Jalan Ganting No. 37, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap ke muka persidangan masing-masing didampingi oleh kuasanya;

Bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan seperlunya kepada Pemohon I, Termohon I dan Termohon II tentang maksudnya untuk mengajukan Isbat nikah ini, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar tanggal 30 Agustus yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 5 selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E.Court) tanggal 07 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya yang ingin mengesahkan Pernikahan Orang Tua Pemohon dengan Almarhum kakek Termohon;

Hal. 5 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penolakan Termohon ini dengan alasan bahwa baik Termohon maupun Keluarga Termohon tidak tahu pasti kapan dan dimana serta apakah sesuai dengan aturan Islam atau tidak orang tua Pemohon menikah dengan kakek Termohon;

3. Bahwa keraguan ini juga Termohon dasari dengan ketika kakek Termohon masih hidup, Pemohon tidak pernah sama sekali memelihara dan merawat kakek Termohon, jika memang Pemohon merasa kakek Termohon adalah ayahnya bagaimana mungkin seorang anak membiarkan ayah kandungnya terlantar begitu saja, namun disini orang tua Termohon dan Termohonlah yang merawat kakek Termohon sampai kakek Termohon meninggal dunia;

4. Bahwa tindakan orang tua Pemohon adalah perbuatan yang telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Dan telah melanggar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2. Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

Hal. 6 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E.Court) tanggal 14 September 2024 sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Para Termohon;
2. Bahwa dalil Jawaban Para Termohon angka 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah dalil yang sebenarnya tidak perlu Pemohon tanggapi, karena ketidaktahuan Para Termohon tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan untuk menolak dalil Permohonan Pemohon untuk melakukan pengesahan pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon. Adapun apakah pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam atau tidak, hal tersebut sudah masuk keranah pembuktian, dimana sudah menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon. Sehingga, untuk membantah dalil Jawaban Para Termohon angka 2 (dua) ini, Pemohon akan membuktikannya pada saat agenda pembuktian;
3. Bahwa dalil Jawaban Para Termohon angka 3 (tiga), selain tidak berdasar hukum, karena alasan tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan untuk menolak dalil Permohonan Pemohon untuk

Hal. 7 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengesahan pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon, alasan tersebut juga merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ngada dengan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Ayah Pemohon dan Pemohon selalu menjaga dan merawat Ayah Pemohon, justru Para Termohon lah yang telah menelantarkan Ayah Pemohon dan Para Termohon hanya setengah-setengah hati dalam merawat dan menjaga Ayah Pemohon;

Antara Pemohon dengan Ibu Para Termohon meski bersaudara tiri, namun kami selalu akur dan selalu saling menjaga dan merawat Ayah Pemohon, Pemohon sering berkunjung ke rumah dimana Ayah Pemohon tinggal, bahkan pada saat Ibu Para Termohon bercerai dengan Ayah Para Termohon, Pemohon yang menjadi saksi yang diminta secara langsung oleh Ibu Pemohon, karena Pemohon sangat mengetahui bagaimana kondisi keluarga dan juga sangat mengetahui bagaimana karakter dari Ayah Para Termohon tersebut.

Setelah Ibu Para Termohon meninggal, Pemohon semakin sering berkunjung untuk melihat dan menjaga serta memperhatikan kondisi Ayah Pemohon, adapun Para Termohon juga sangat dekat dengan Para Termohon pada masa itu. Namun tidak beberapa lama setelah Ibu Para Termohon meninggal, entah apa yang merasuki Para Termohon sehingga Para Termohon berubah drastis. Para Termohon selalu menghalang-halangi dan berusaha untuk menjauhkan Pemohon dari Ayah Pemohon, bahkan Para Termohon pernah mengusir Pemohon dan suami Pemohon dari rumah tempat Ayah Pemohon tinggal. tidak hanya sampai disitu, Termohon I pernah memukul suami Pemohon pada saat Pemohon dan suami Pemohon berkunjung untuk melihat dan memastikan kondisi Ayah Pemohon;

Setelah kejadian tersebut, Pemohon memang sementara waktu tidak berkunjung, karena Pemohon diancam tidak boleh datang ke rumah Ayah Pemohon dan Pemohon takut dianiaya lagi oleh Termohon, akan tetapi Pemohon selalu memantau kondisi Ayah Pemohon dari jauh. Pernah suatu ketika dimana Ayah Pemoho sakit dan sudah tidak bisa bergerak, namun dibiarkan oleh Para Termohon, mengetahui hal tersebut

Hal. 8 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon datang dan membawa Ayah Pemohon ke rumah sakit, hal tersebut dilarang oleh Para Termohon dan akhirnya setelah berdebat keras Pemohon berhasil membawa Ayah Pemohon ke Rumah Sakit. berdasarkan kondisi itu, Pemohon bertekad untuk membawa Ayah Pemohon tinggal bersama Pemohon agar Pemohon dapat menjaga dan merawat Ayah Pemohon, namun dilarang oleh Para Termohon;

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara Pengesahan/Isbat Nikah antara Ayah dengan Ibu Pemohon bukan perkara bagaimana hubungan Pemohon dengan Ayah Pemohon, sehingga tidak perlu Pemohon uraikan dengan panjang lebar, yang penting apa yang didalilkan oleh Para Termohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada. Adapun terkait apakah pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan Pemohon buktikan pada saat agenda pembuktian;

4. Bahwa dalil Jawaban Para Termohon angka 4 (empat) akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya surat-surat penting menyangkut diri Pemohon yang mensyaratkan pengurusannya harus ada bukti dari pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon (Akta Nikah) telah Pemohon miliki dan dapatkan seluruhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan antara ayah dengan Ibu Pemohon tersebut adalah sah dan telah tercatat. Namun dokumen atau surat-surat terkait pernikahan ayah dan Ibu Pemohon tersebut tidak diketahui keberadaannya, karena pada tanggal 02 Februari 1968 Ibu Pemohon telah meninggal dunia, yang mana pada saat itu Pemohon baru berumur ± 5 (lima) bulan, kemudian sekira 1 (satu) tahun setelah Ibu Pemohon meninggal dunia Ayah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sangat wajar Akta Nikah antara Ayah dengan Ibu Pemohon tidak lagi ditemukan. Pemohon pernah mempertanyakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bermaksud meminta duplikat Akta Nikah Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, namun pihak KUA tersebut menyatakan data dibawah tahun 1970 an sudah tidak ada lagi (hilang) semuanya, sehingga Pemohon tidak bisa mendapatkan data tersebut;

Hal. 9 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Ayah dengan Ibu Pemohon tersebut dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan menikah antara ayah dengan Ibu Pemohon. dengan demikian, maka pernikahan Ayah dengan Ibu Pemohon tersebut adalah sah sesuai ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi "*perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";
- Bahwa Para Termohon hanya mengutip dan hanya mengemukakan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dengan tanpa memperhatikan Pasal 7 ayat (2), (3) dan ayat (4), dimana disana diatur bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Majelis Hakim/Ketua yang Mulia;

Bahwa dengan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam Replik Pemohon ini, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak jawaban para Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan/atau, jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E.Court) tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

Hal. 10 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penolakan Termohon ini dengan alasan bahwa baik Termohon maupun Keluarga Termohon tidak tahu pasti kapan dan dimana serta apakah sesuai dengan aturan Islam atau tidak orang tua Pemohon menikah dengan kakek Termohon;

4. Bahwa keraguan ini juga Termohon dasari dengan ketika kakek Termohon masih hidup, Pemohon tidak pernah sama sekali memelihara dan merawat kakek Termohon, jika memang Pemohon merasa kakek Termohon adalah ayahnya bagaimana mungkin seorang anak membiarkan ayah kandungnya terlantar begitu saja, namun disini orang tua Termohon dan Termohonlah yang merawat kakek Termohon sampai kakek Termohon meninggal dunia;

5. Bahwa jika memang orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan kakek Termohon, maka tindakan orang tua Pemohon adalah perbuatan yang telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dan telah melanggar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2. Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

Hal. 11 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Eva Sabran Nomor : 1371024409670003 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Eva Sabran Nomor : 1371-LT-05072024-0011 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.2
3. Foto copy Kartu Keluarga kepala keluarga An. Dasrul Dahlan Nomor : 1371022011070252 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

Hal. 12 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Sabran Rain Nomor : 472.26/ATB-PEM/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Tawar Barat, Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian An. Sabran Rain Nomor : 1371-KM-08052024-0014 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Padang An. Eva Sabran Nomor : 229/Pdt.P/2024/PNPdg tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.6
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Siti Irdaningsih Nomor : 470/038/GPG/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Ganting Parak Gadang, Kota Padang, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian An. Siti Irdaningsih Nomor : 1371-KM-05082024-0020 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.8;
9. Foto copy photo pernikahan Sabran Rain dengan Siti Irdaningsih , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.9
10. Foto copy kutipan Akta nikah An. Eva Sabran Nomor : 105/23/VI/1994 tanggal 03 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang , yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.10;

Hal. 13 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy photo pernikahan Eva Sabran Rain dengan Dasrul Dahlan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Sabran Rain yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.11;
12. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris An Sabran Rain Nomor 478.18/ATB-PEM/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.12;
13. Foto copy Surat pernyataan Irzal bin Soetan Rusyid saudara kandung Siti Irdaningsih tanggal 15 Agustus 2024 yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.13;
14. Foto copy Surat pernyataan Irdham bin Soetan Rusyid saudara kandung Siti Irdaningsih tanggal 15 Agustus 2024 yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.14;
15. Foto copy Kartu Keluarga An. Sabran Rain Nomor : 1371041807080061 tanggal 23 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.15;
16. Foto copy Surat Tanda penerimaan laporan An. Dasrul Dahlan Nomor : LP/B/46/VII/2023/SPKT/POLSEK Padang Utara/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Padang Utara, Kota Padang, yang telah bermeterai dan dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.16;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Irdham bin Sutan Roesyid**, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jln. Marapalam Indah IX No.19 RT.002 RW.008, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,

Hal. 14 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Sabran, saksi adalah paman Pemohon, ibu kandung Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, saksi tidak kenal dengan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sabran Rain dan ibunya bernama Irdaningsih adalah kakak kandung saksi;

Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Kelurahan Ganting Parak Gadang, saksi ikut hadir dalam acara pernikahannya, pada saat itu saksi sudah berumur 15 tahun;

Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Irdaningsih/saksi bernama Soetan Rusyid, bertindak sebagai saksi adalah kakak kandung saksi bernama Irwan Rusyid dan satu lagi saksi tidak kenal, mahar berupa seperangkat alat shalat, penghulu nikahnya bernama Buya Burhanuddin Djamil;

Bahwa di waktu pernikahan ayah kandung dengan ibu kandung Pemohon dipestakan secara besar-besaran, karena ayah dari ibu kandung Pemohon adalah orang terkenal dan kaya;

Bahwa antara ayah dan ibu kandung Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik dari hubungan darah ataupun persusuan;

Bahwa pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon telah dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dan saksi tidak pernah melihat buku nikahnya;

Hal. 15 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1-----B

ahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu Pemohon;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Sabran Rain dan Irdaningsih) telah meninggal dunia, ayahnya meninggal tahun 2024 dan ibunya meninggal tahun 1968 sewaktu Pemohon masih berumur 3 bulan, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal setahu saksi ayah Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan lain tapi saksi tidak kenal dengan orangnya;
- Bahwa maksud Pemohon I, Pemohon II dan Termohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon karena bukti pernikahannya tidak pernah ditemukan dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Saksi kedua, **Syamsulinar Syafri binti Syafri Sutan Marajo**, tempat dan tanggal lahir Solok., 31 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Ganting No.40 A.004 RW.009, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Sabran, saksi tinggal bertetangga dekat sejak kecil dengan Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, saksi tidak kenal dengan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sabran Rain dan ibunya bernama Irdaningsih;

Hal. 16 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ganting Parak Gadang, saksi ikut hadir dan melihat langsung acara pernikahannya;

Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Irdaningsih bernama Soetan Rusyid, bertindak sebagai saksi adalah saudara kandung ibunya bernama Irwan Rusyid dan satu bernama Nurjamalis, mahar berupa seperangkat alat shalat, penghulu nikahnya bernama Buya Burhanuddin Djamil;

Bahwa diwaktu pernikahan ayah kandung dengan ibu kandung Pemohon dipestakan secara besar-besaran, karena ayah dari ibu kandung Pemohon adalah orang terkenal dan kaya;

Bahwa antara ayah dan ibu kandung Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik dari hubungan darah ataupun sepersusuan;

Bahwa pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon telah dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dan saksi tidak pernah melihat buku nikahnya;

2-----B
ahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu Pemohon;

3-----B
ahwa setahu saksi Irdaningsih bersaudara sebanyak 8 orang;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Sabran Rain dan Irdaningsih) telah meninggal dunia, ibunya lebih dulu meninggal dunia disaat Pemohon masih berumur 3 bulan yaitu tahun 1968 dan ayahnya meninggal bulan April 2024, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 17 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal setahu saksi ayah Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan lain tapi saksi tidak kenal dengan istri ayah Pemohon yang kedua;
- Bahwa diwaktu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Dasrul Dahlan yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri Sabran Rain;
- Bahwa maksud Pemohon I, Pemohon II dan Termohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon karena bukti pernikahannya tidak pernah ditemukan dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Saksi ketiga, **Musnidal bin Saimun**, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 april 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di perumahan bogor Asri. Marapalam Indah IX No.19 RT.002 RW.008, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Sabran, saksi adalah keponakan dari ayah Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah bibi dari Termohon I dan Termohon II, Termohon I dan termohon II adalah anak dari saudara seayah Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sabran Rain dan ibunya bernama Irdaningsih;

Bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ganting Parak Gadang, saksi ikut hadir dan melihat langsung acara pernikahannya;

Bahwa saksi dibawa oleh orang tua saksi dan pada waktu saksi masih berumur 12 tahun;

Hal. 18 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa siapa yang menjadi wali dan saksi-saksi dalam pernikahan tersebut dan apa maharnya saksi tidak tahu karena saksi masih kecil dan hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa diwaktu pernikahan ayah kandung dengan ibu kandung Pemohon dipestakan secara besar-besaran, karena ayah dari ibu kandung Pemohon adalah orang terkenal dan kaya;

Bahwa antara ayah dan ibu kandung Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik dari hubungan darah ataupun sepersusuan;

Bahwa pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon telah dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dan saksi tidak pernah melihat buku nikahnya;

4-----B

ahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu Pemohon;

5-----B

ahwa setahu saksi Irdaningsih bersaudara sebanyak 8 orang;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Sabran Rain dan Irdaningsih) telah meninggal dunia, ibunya lebih dulu meninggal dunia disaat Pemohon masih berumur 3 bulan yaitu tahun 1968 dan ayahnya meninggal bulan April 2024, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal setahu saksi ayah Pemohon pernah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Aliyarmi, dikaruniai 2 orang anak bernama Era dan Hendri;
- Bahwa diwaktu pernikahan ayah Pemohon dengan Aliyarmi saksi sendiri yang menjadi sopir ke tempat menikahnya di Painan;

Hal. 19 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak dari ayah Pemohon dengan Aliyarmi yang bernama Era dikaruniai 2 orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II, sedangkan Hendri tidak pernah menikah sampai meninggalnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon menikah dengan suaminya Dasrul Dahlan yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri Sabran Rain;
- Bahwa maksud Pemohon I, Pemohon II dan Termohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon karena bukti pernikahannya tidak pernah ditemukan dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Saksi ke empat, **Rosnini rahman binti Rahman**, tempat dan tanggal lahir Solok, 31 Juli 1949, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Ganting No.40 A.004 RW.009, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Sabran, saksi tinggal bertetangga dekat sejak kecil dengan Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II dan tidak kenal dengan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sabran Rain dan ibunya bernama Irdaningsih;

Bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ganting Parak Gadang, saksi ikut hadir dan melihat langsung acara pernikahannya;

Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Irdaningsih bernama Soetan Rusyid, bertindak sebagai saksi adalah saudara kandung ibunya bernama Irwan Rusyid dan satu bernama Nurjamalis,

Hal. 20 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa seperangkat alat shalat, penghulu nikahnya bernama Buya Burhanuddin Djamil;

Bahwa diwaktu pernikahan ayah kandung dengan ibu kandung Pemohon dipestakan secara besar-besaran, karena ayah dari ibu kandung Pemohon adalah orang terkenal dan kaya;

Bahwa antara ayah dan ibu kandung Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik dari hubungan darah ataupun sepersusuan;

Bahwa pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon telah dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dan saksi tidak pernah melihat buku nikahnya;

6-----B

ahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu Pemohon;

7-----B

ahwa setahu saksi Irdaningsih bersaudara sebanyak 8 orang;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Sabran Rain dan Irdaningsih) telah meninggal dunia, ibunya lebih dulu meninggal dunia disaat Pemohon masih berumur 3 bulan yaitu tahun 1968 dan ayahnya meninggal bulan April 2024, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal setahu saksi ayah Pemohon pernah menikah lagi dengan perempuan lain tapi saksi tidak kenal dengan istri ayah Pemohon yang kedua;
- Bahwa diwaktu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Dasrul Dahlan yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri Sabran Rain;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan

Hal. 21 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibu kandung Pemohon karena bukti pernikahannya tidak pernah ditemukan dan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E.Court) tanggal 11 November 2024, selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya, dalil permohonannya telah didukung dengan bukti yang cukup serta beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi E.Court) tanggal 21 Oktober 2024, selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya menyatakan Termohon I dan Termohon II keberatan dan menolak permohonan Pemohon dan untuk selanjutnya juga memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 huruf b, d dan e Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara di Pengadilan Agama Padang telah memberikan kuasa kepada **Azmi Febrian, S.H, M.Hum dan Andrian, S.H** berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon (**Azmi Febrian, S.H, M.Hum dan Andrian, S.H**) masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Hal. 22 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Padang telah memberikan kuasa kepada **Hank Mustav Sabarta, Sh.MH, Khairul Anwar SHI., MH.** dan **Alamudin S.H** berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon (**Hank Mustav Sabarta, Sh.MH, Khairul Anwar SHI., MH.** dan **Alamudin S.H**) masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon dan Termohon kepada kuasanya masing-masing telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat sehingga memiliki legal standing untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut pengesahan perkawinan meskipun dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf (d) terdapat pengecualian terhadap perkara a quo untuk tidak dilakukan mediasi, sehingga terhadap perkara ini tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon mohon untuk mengesahkan perkawinan ayah dan ibu Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1966 bertempat di rumah orang tua Pemohon Jl. Ganting No. 37 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Soetan Rusyid bin Sidi Mantari yang dilaksanakan dihadapan penghulu nikah bernama Buya Burhanuddin Djamil dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Irwan dan Nurjamalis dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, bukti pernikahan dari orang tua Pemohon tidak ditemukan lagi, kemudian setelah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tidak ditemukan lagi data-data dari pernikahan orang tua tersebut;

Hal. 23 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dan menolak permohonan Pemohon yang ingin mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon dengan Almarhum kakek Termohon dengan alasan baik Termohon maupun keluarga tidak tahu pasti kapan dan dimana pernikahan orang tua Pemohon dengan kakek Termohon dilaksanakan serta apakah sesuai dengan hukum Islam, juga keraguan Termohon didasari ketika kakek Termohon masih hidup, Pemohon tidak pernah sama sekali ikut merawat dan memelihara kakek Termohon, jika Pemohon merasa kakek Termohon adalah ayah kandungnya bagaimana mungkin seorang anak akan membiarkan ayah kandungnya terlantar, demikian juga menurut Termohon permohonan Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selengkapny sebagaimana jawaban yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pada dasarnya pernikahan Pemohon telah tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, namun setelah dikonfirmasi ke Kantor Urusan Agama Padang Timur tidak ditemukan catatan aslinya karena masanya sudah cukup lama, jauh sebelum lahirnya undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon dan Termohon perlu adanya istbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon I dan Termohon II, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 24 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.16 dan telah menghadirkan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (bukti P.1 s/d P.16) yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik serta dukumen lainnya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam permohonan penetapan pengesahan nikah orang tua Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tertulis juga telah menghadirkan 4 orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdara), para saksi melihat dan menyaksikan sendiri pernikahan kedua orang tua Pemohon, pesta pernikahannya dilaksanakan secara besar-besaran artinya disamping saksi-saksi yang dihadirkan juga disaksikan oleh orang banyak dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdara) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti ayah dan ibu kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada tanggal 05 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت

الزوجة والارث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapkanlah hukum pernikahannya;

Hal. 25 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya ayah dan ibu kandung Pemohon hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya ayah dan ibu kandung Pemohon bernama Sabran Rain bin Rain dan Irdaningsih binti Soetan Rusyid dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon yang dilaksanakan di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada tanggal 05 Agustus 1966 adalah sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon dan pengurusan surat-surat penting lainnya, untuk itu majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti apapun terhadap bantahannya dan disimpulkan bantahannya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan tersebut, dengan merujuk kepada Pasal 34 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 26 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon tidak ditemukan lagi pencatatannya di Kantor Urusan Agama dan untuk memenuhi kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta Pasal 34 angka (1) dan (2) huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon (**Sabran Rain bin Rain dan Irdaningsih binti Soetan Rusyid**) yang telah dilaksanakan tanggal 05 Agustus 1966 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Indra Wisol, M.H** dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Jasril, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta

Hal. 27 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon I dan Termohon II/kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Jasril, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 halaman Put. No 1232/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)